

## UPAYA MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DALAM MERETAS KEJAHATAN YANG TERJADI PADA MASYARAKAT

Arif Rohman

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

*e-mail:* arifrohman\_ubt@yahoo.com

### ABSTRAK

Banyak anggapan bahwa metode penggunaan statistik pada kejahatan hanya dipandang sebagai tabel dan angka. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengolah data-data tersebut sehingga muncul asumsi-asumsi tingkat kriminalitas pada daerah tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa trend statistik kriminal yang terjadi di daerah tertentu cenderung menurun karena dipengaruhi oleh penambahan penduduk, sedangkan jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif naik-turun. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah kebijakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pembinaan narapidana.

**Kata Kunci:** kebijakan hukum pidana, kriminalitas, statistik kriminal dan kriminologi.

### ABSTRACT

*Many opinions said that method of using statistics on crime is only viewed as tables and figures. It is necessary to understand how to process those data in order to arise assumptions of crime rate in an area. This study used empirical method. The data consists of primary and secondary data. Result of the research showed that trend of crime statistics occurred in region trends to decrease because of the influence of population growth, while the number of perpetrators are fluctuative. It is suggested for legal authority officials to make a policy ranging from level of investigation to convict nurture.*

**Keywords:** criminal law policy, crime, criminal statistics and criminology.

### PENDAHULUAN

Hidup berdampingan dan harmonis dalam masyarakat merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa, karena sudah tertuang jelas dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Tidak selamanya hubungan hidup dalam masyarakat berjalan lancar dan harmonis karena kehidupan manusia saling memerlukan bantuan orang lain dan saling membutuhkan.

Ketika terjadi ketidakharmonisan antar warga dalam masyarakat, maka akan terjadi gesekan yang kerap menimbulkan tindakan yang disebut sebagai tindakan kriminal. Gesekan tersebut dapat dipengaruhi oleh diri sendiri maupun dipengaruhi oleh orang lain. Biasanya kejahatan terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah media baik elektronik maupun cetak maka diperlukan regulasi terhadap permasalahan tersebut. Banyak kasus yang terjadi akibat pengaruh media massa, diantaranya adalah pembunuhan dengan cara mutilasi korbannya. Pada

awalnya, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pembunuhan dengan kategori biasa di mana tindakan yang dilakukan selain pembunuhan juga ada faktor psikologis pelaku karena sesuatu hal yang ingin dicapai bukan semata-mata membunuh.

Awalnya tindakan dengan cara mutilasi efektif untuk menghilangkan jejak selesainya pembunuhan, tetapi zaman semakin modern dengan alat dan perkembangan yang signifikan sehingga pembunuhan dengan mutilasi dapat teridentifikasi dan dapat ditemukan pelakunya. Bukan media jika tidak pandai dalam mengemas dan menarik pembaca untuk membaca khususnya tentang pembunuhan dengan model dan cara mutilasi tersebut.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu bentuk kebijakan negara dalam rangka menanggulangi kejahatan dan menciptakan tujuan hukum berupa ketertiban umum melalui proses penegakan hukum.

Peradilan pidana sebagai suatu sistem pada hakekatnya merupakan suatu proses dari suatu kesatuan yang bulat dan merupakan rangkaian dari berbagai sub sistem yang secara teratur saling keterkaitan, saling ketergantungan dan memiliki mekanisme kontrol sehingga membentuk suatu totalitas dalam mencapai tujuan ketertiban umum. Rangkaian proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang diibaratkan sebagai proses dan berjalan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di bidang pengadilan, pelaksanaan putusan hakim sampai dengan pembebasan kembali ke masyarakat setelah menjalani pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana terpadu berarti terdapat keterpaduan persepsi dan sikap tindak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan dalam mencapai ketertiban masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin terlepas satu sama lain, melainkan saling mendukung antara sub sistem sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing.<sup>2</sup>

Dengan perkataan lain, bahwa sistem peradilan pidana terpadu menggambarkan adanya saling keterkaitan antara sub-sub sistem yang melingkupinya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Masalah pemidanaan di Indonesia merupakan suatu masalah yang patut kita soroti karena menyangkut hak asasi, harkat dan martabat manusia. Dalam menetapkan pidana yang dijatuhkan harus dipahami benar apa makna dari kejahatan, penjahat dan pidana itu sendiri. Apakah sudah setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim, tidak cukup untuk mengatakan bahwa pidana itu harus sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur pidana tersebut.

*Statistic criminal* dalam kajian kriminologi, harus sebanding dengan pemahaman terhadap statistik pada umumnya. Penggunaan metode statistik biasa dipakai pada perdagangan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, begitu juga dengan kajian

yang berorientasi pada sosiologi.<sup>3</sup> Ada beberapa cara dalam melihat realitas kejahatan yang terjadi, terlebih berbagai disiplin ilmu tidak hanya hukum pidana saja telah memberikan perhatian penuh terhadap gejala baik penyimpangan maupun tindak pidana yang terjadi pada masyarakat. Salah satu cara yang dapat dipakai untuk melihat realitas tersebut adalah penggunaan statistik kriminal.

Meskipun metode statistik kriminal dipakai untuk melihat realitas kejahatan yang terjadi pada masyarakat, ada anggapan atau persepsi bahwa statistik kriminal merupakan pencerminan kejahatan yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pandangan bahwa penjahat diartikan sama dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman resmi.

Sebagai sebuah statistik kriminal yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melihat tingkat realita kejahatan, maka seharusnya pihak kepolisian dalam membuat statistik kriminal memperhatikan dan mencermati adanya tren kejahatan yang fluktuasi naik-turun. Hal itu sangat diperlukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan apa yang perlu mendapat perhatian dan keseriusan dalam melakukan usaha preventif atau persuasif, paling tidak untuk dapat menekan lajunya kenaikan angka kejahatan tersebut.

Mencermati uraian di atas dapat dikatakan bahwa masalah penggunaan metode statistik kriminal dalam kajian kriminologi juga merupakan masalah yang penting dalam hukum pidana, karena hal ini berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam meminimalisir dan mengatasi kejahatan di masyarakat. Untuk itulah penulis ingin meneliti lebih jauh menyangkut kebijakan hukum pidana dalam meretas kejahatan di masyarakat dengan menggunakan penggunaan metode statistik kriminal dalam kajian kriminologi.

Dari uraian singkat, maka permasalahan yang akan kami kaji adalah sebagai berikut: Bagaimana angka kriminalitas yang terjadi di kota Tarakan dengan menggunakan metode statistik kriminal, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi statistik kriminal di kota Tarakan berdasarkan data dan analisa kebijakan hukum pidana.

## METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan tipe penelitian empiris, data yang digunakan merupakan

---

<sup>1</sup> H. Haris, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1978.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> I.S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Penyebaran Suatu Studi Kriminologi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 6.

hasil penelitian lapangan di Badan Statistik Kota Tarakan, Polres Tarakan, dan Pengadilan Negeri Tarakan. Data primer dihimpun melalui penelitian lapangan dibatasi mulai tahun 2009-2012.

## PEMBAHASAN

### Kebijakan Hukum Pidana

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana, karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuatkan dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh karenanya selalu ada sisi/aspek tertentu dari hukum pidana yang lain tidak terakomodir sehingga akhirnya pengertian tersebut tidak komprehensif.<sup>4</sup>

Walaupun dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, selalu ada aspek hukum pidana yang berada diluarnya, namun demikian pengertian tersebut tetap harus diberikan untuk lebih memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan lebih mendalam.

Secara tradisional pengertian hukum pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>5</sup>

Hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, tetapi dalam kesempatan lain bisa pula berposisi suplementer terhadap bidang hukum yang lain. Sebagai suatu bidang hukum yang mandiri, hukum pidana memiliki kaidah-kaidah tersendiri beserta sanksi pidananya yang dituangkan di dalam bentuk perundang-undangan tersendiri. Sementara dalam posisi suplementer, ketentuan hukum pidana disertakan dalam suatu perundang-undangan yang sebenarnya merupakan ketentuan hukum administrasi. Dalam perkembangan kontemporer, posisi suplementer ini semakin banyak didapati dalam banyak perundang-undangan, yang termasuk dalam kategori hukum ekonomi.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi artinya selama masih ada manusia yang mendiami bumi pasti ada kejahatan. Berikut pengertian tentang kejahatan yang dikemukakan oleh pakar.

*Pertama*, Frank Tannebaum: Kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka dirasakan mustahil apabila semboyan membarui, menghapuskan kejahatan. Tetapi paling tidak semboyan tersebut untuk memperkecil jumlah kejahatan. *Kedua*, D. Taft: Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang harus berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan sekarang yang tidak melanggar hukum pidana bukan kejahatan. Hal ini mengacu pada asas dalam Hukum Pidana. *Ketiga*, Van Bamelon: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaksenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelahnya dan menyalahkan penolaknya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>6</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.<sup>7</sup> Berkaitan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu:

<sup>4</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

<sup>5</sup> Satochid Kartanegara, 1969, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h. 3.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 23-24.

<sup>7</sup> Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, h. 10.

pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.<sup>8</sup>

### Statistik Kriminal

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Lebih lanjut, Mustofa mengemukakan bahwa statistik kriminal dengan pengertian yang dijabarkan di atas merupakan statistik deskriptif, karena memang data tersebut merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Mendasarkan pada pernyataan Walker yang membagi statistik kriminal ke dalam dua bagian, yaitu statistik yang disusun secara berkala atau *routinely collected* dan statistik yang disusun secara khusus atau *specialy collected*. Pada umumnya untuk jenis pertama dikenal dengan statistik kriminal resmi dan untuk jenis kedua dikenal dengan statistik kriminal tidak resmi. Statistik resmi dibuat berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan standar administratif oleh agen-agen yang mengontrol peraturan itu. Statistik kriminal resmi merupakan dasar dalam pencatatan bagi semua agen yang termasuk pencatatan resmi terhadap tingkah laku kriminal dan kriminalitas. Sedangkan statistik kriminal tidak resmi diperoleh secara bebas dari catatan pengontrol kejahatan, baik berasal dari pencatatan pribadi, agen-agen investigasi, hasil penelitian dan observasi.

### Tingkat Kriminalitas yang Terjadi di Kota Tarakan

Sebelum menghitung jumlah besaran *crime rate*, perlu kiranya disajikan data mengenai kependudukan masyarakat Kota Tarakan sebagai pembagi dalam rumus yang akan disajikan. Berikut ini dipaparkan tentang jumlah penduduk Kota Tarakan.

Tabel 1. Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan

Kecamatan	2009	2010	2011	2012
Tarakan Timur	44.346	42.972	45.334	47.133
Tarakan Tengah	63.774	60.608	63.939	66.478
Tarakan Barat	64.610	67.749	71.474	74.312
Tarakan Utara	19.700	22.040	23.253	24.177
<b>JUMLAH</b>	<b>192.430</b>	<b>193.370</b>	<b>204.000</b>	<b>212.100</b>

Sumber: Badan Statistik Kota Tarakan.

Kriminalitas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Berdasarkan ilmu kriminologi, kecenderungan individu untuk melakukan tindak kriminalitas dapat dilihat dari perspektif biologis, perspektif sosiologis, dan perspektif lainnya. Ilmu ini juga memberikan dua arti untuk istilah kejahatan, yakni secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, Bonger berpendapat bahwa kejahatan berarti perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum atau *legal definitions* mengenai kejahatan. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

Ada dua faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern. Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, dan anatomi, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan individu. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal.

Kriminalitas juga bersifat relatif yang bergantung pada ruang, waktu, dan siapa yang menanamkan sesuatu kejahatan itu. Hoefnagels berkata *misdaad is benoming* yang berarti tingkah laku di definisikan sebagai jahat oleh manusia-manusia yang tidak mengkualifikasikan dirinya sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 10.


Statistik kriminal merupakan salah satu metode evaluasi dalam penanganan dan penegakan Hukum Pidana, sehingga rekam data sangat vital dalam penggunaan metode tersebut. Data pertama yang disajikan disini adalah data tentang banyaknya tindak pidana yang dilaporkan dan diselesaikan pada tingkat penyidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan

No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan
1	2008	519	306
2	2009	508	319
3	2010	422	342
4	2011	413	302
5	2012	460	294
<b>TOTAL</b>		<b>2.322</b>	<b>1.563</b>

Sumber: Polres Tarakan

Tabel tersebut menggambarkan rincian jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan yang diselesaikan. Gambaran umum pada tabel tersebut adalah jumlah yang dilaporkan sebanyak 2.322 kasus dan yang dapat diselesaikan sebanyak 1.563 tindak pidana. Asumsi pun berkembang bahwa, ketika jumlah penyelesaian tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk, maka ada beberapa hal yang kemungkinan dapat terjadi diantaranya adalah sebagai berikut: jumlah penyidik yang sangat minim; kurangnya koordinasi dengan kepolisian lain; kurangnya sarana dan prasarana untuk penyidikan; kurangnya bukti pendukung sehingga tidak cukup untuk dilakukan penuntutan.



Gambar 1. Banyaknya Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan

Perlu disadari bahwa, statistik kriminal tidak dapat mencatat semua kejahatan yang terjadi di masyarakat, karena adakalanya seseorang mengalami tindak pidana atau korban tidak melaporkan yang dikarenakan korban tersebut tidak menyadari dan tidak mengetahui telah menjadi korban kejahatan. Keadaan

ini disebut sebagai *dark number* atau angka gelap dengan kejahatan yang tercatat dianggap konstan, sehingga statistik kriminal yang merupakan bagian dari keseluruhan kejahatan yang ada, merupakan *pars prototo*.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa ada trend pada jumlah pelaporan tindak pidana. Dari tahun 2008 jumlah pelaporan tindak pidana berada paling *top-up*, kemudian tahun 2009 mengalami penurunan, begitu juga tahun 2010 dan 2011 terus mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan jumlah pelaporan dibandingkan pada tahun 2010 maupun 2011. Meskipun demikian, jumlah kenaikan pelaporan tindak pidana pada tahun 2012 tidak tinggi jika dibandingkan jumlah pelaporan pada tahun 2009 dan 2008.

Untuk penyelesaian kasus, justru berbalik trend dengan pelaporan kasus. Trend yang muncul tergambar mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa, *top-up* dalam penyelesaian tindak pidana terjadi pada tahun 2010 di mana jumlah tindak pidana yang dilaporkan sebesar 422. Dari perbandingan 5 (lima) tahun yakni antara tahun 2008-2012 terjadi penyempitan pada tahun 2010.

Untuk mengetahui rincian detail jenis dan jumlah tindak pidana yang ada di Kota Tarakan, peneliti mencoba untuk mengelompokkan jenis atau macam-macam tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh masyarakat Kota Tarakan. Kami mencoba untuk memformulasikan jenis tindak pidana tersebut, yakni ada 42 jenis tindak pidana baik tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun Tindak Pidana yang diatur di luar KUHP. Kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, terjadi 29 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tarakan yakni: kejahatan terhadap ketertiban umum; kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang; sumpah atau keterangan palsu; pemalsuan uang; pemalsuan merek/materai; pemalsuan surat; kejahatan perjudian; meninggalkan orang yang perlu ditolong; penghinaan; kejahatan terhadap nyawa; penganiayaan; menyebabkan mati/luka karena kealpaan; pencurian; pemerasan dan pengancaman; penggelapan; penipuan; merugikan orang yang berpiutang/yang berhak; menghancurkan/merusak barang; kejahatan pelayaran; penadahan; kejahatan penerbitan/percetakan; tindak pidana ekonomi; tindak pidana korupsi; tindak pidana senjata

tajam/sajam; tindak pidana narkotika/psikotropika; tindak pidana agama; tindak pidana imigrasi; tindak pidana lain; pelanggaran; sedangkan tindak pidana lainnya tidak terjadi.

Dari data yang terhimpun terlihat bahwa, jumlah tindak pidana dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun mengalami fluktuatif yakni tahun 2009 berjumlah 527 tindak pidana, pada tahun 2010 berjumlah 426 artinya terjadi penurunan sekitar 101 pelaku tindak pidana. Kemudian di tahun berikutnya yakni 2011 mengalami kenaikan 20 pelaku tindak pidana, tetapi kenaikan tersebut tidak begitu drastis seperti penurunan pada tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2012 pelaku tindak pidana sebesar 422 sehingga terjadi penurunan sekitar 24 pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, ada tindak pidana yang menonjol pada setiap tahunnya, jenis tindak pidana tersebut antara lain:

*Pertama*, pemerasan dan pengancaman terlihat sangat menyolok pada tahun 2009 dengan jumlah pelaku tindak pidana sebesar 122 orang.

*Kedua*, selain pemerasan dan pengancaman, terlihat ada tindak pidana yang hanya terdapat pada tahun 2009 yang cukup menonjol di antara tahun yang lain. Tindak pidana tersebut adalah tindak pidana meninggalkan orang yang perlu ditolong sebanyak 80 pelaku tindak pidana.

*Ketiga*, Tindak pidana lain yang menonjol di tahun 2009 adalah tindak pidana imigrasi, yakni terdapat 47 pelaku tindak pidana pada tahun tersebut. Sedangkan jenis tindak pidana ini tidak terdapat pada tahun-tahun berikutnya.

*Keempat*, Pencurian terjadi pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang signifikan drastis sebesar 150% dengan total pelaku tindak pidana sebesar 156 orang. Meskipun demikian, 2 (dua) tahun berikutnya mengalami penurunan berturut-turut yakni 125 pelaku pada tahun 2011 dan 96 pelaku pada tahun 2012.

*Kelima*, Pada tahun 2010 juga terdapat tindak pidana yang menonjol di antara tahun yang lain, yakni tindak pidana penganiayaan. Pelaku dengan jenis tindak pidana ini mengalami kenaikan drastis dari 7 pelaku di tahun 2009 menjadi 43 pelaku tindak pidana penganiayaan kenaikan tersebut sejumlah 36 pelaku.

*Keenam*, Tahun 2011 tindak pidana yang menonjol adalah tindak pidana narkotika atau psikotropika dengan jumlah 81 orang. Dikatakan menonjol karena jumlah pelaku tindak pidana tersebut paling banyak pelakunya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum

dan sesudahnya. Yang unik disini adalah, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 19 (sembilan belas) orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan mengalami penurunan pada tahun 2012 dengan jumlah penurunan sebesar 15 (lima belas). Antara kenaikan dan penurunan dapat dikatakan seimbang karena masih berkuat pada angka 15-19 pelaku tindak pidana.

*Ketujuh*, Tahun 2012 jenis tindak pidana yang menonjol di antara tahun lainnya adalah perjudian dengan jumlah pelaku tindak pidana sebesar 79 orang.

Jika kita analisis tindak pidana tersebut dengan menggunakan analisis kejahatan dengan menggunakan perspektif ekonomi, maka memandang para kriminal sama dengan individu lainnya. Mereka akan melakukan tindak kriminalitas jika keuntungan yang diterima lebih besar nilainya dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan dan biaya yang dikeluarkan mereka mampu menilai seberapa besar tingkat kepuasan mereka dalam melakukan tindak kriminal dibandingkan tindak non kriminal. Keputusan melakukan tindakan kejahatan juga merupakan keputusan yang rasional berdasarkan maksimisasi kepuasan. Individu memilih antara tindak kejahatan dan tindakan legal berdasarkan pada ekspektasi kepuasan dari tindakan yang mereka pilih. Jika ekspektasi kepuasan dari tindak kriminalitas dapat diperoleh maka nilainya tentu sama dengan kepuasan dalam melakukan tindakan legal. Husnayain mengungkapkan bahwa jika terdapat peningkatan peluang dipenjarakan atau dihukum maka kepuasan bekerja di sektor legal akan lebih besar daripada melakukan kejahatan. Begitu juga sebaliknya, jika ada penurunan peluang dipenjarakan maka ada peningkatan peluang untuk melakukan tindak kriminalitas.

Jika kita analisis tindak pidana tersebut berdasarkan teori keseimbangan pada umumnya, kriminalitas juga memiliki tingkat keseimbangan yang terbentuk dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi penawaran, kejahatan ditentukan oleh pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan. Penawaran kejahatan tersebut memunculkan permintaan masyarakat akan perlindungan keamanan dari tindak kriminalitas di wilayahnya. Pemerintah mempengaruhi keduanya, yaitu sebagai pemberi jasa keamanan dan pemberi hukuman bagi para pelaku. Ehrlich mengungkapkan bahwa penawaran kejahatan

terbentuk karena beberapa faktor, antara lain; ekspektasi harta rampasan, biaya langsung dalam memperoleh harta rampasan, upah rata-rata di sektor legal, peluang ditangkap, dan selera tiap individu dalam melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran adalah faktor demografi (perubahan proporsi pemuda), kesempatan pekerjaan yang sedikit dalam tingkat upah tertentu, dan perubahan kebijakan pemenjaraan.

Saat kejahatan tinggi, permintaan masyarakat akan perlindungan dan penanganan atas tindak kejahatan akan lebih tinggi. Hal ini kemudian akan mengakibatkan peningkatan biaya melakukan tindak kejahatan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya imbalan melakukan tindak kejahatan. Peningkatan biaya kejahatan terjadi karena dari sisi pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk keamanan akan membuat kebijakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan. Penawaran kriminalitas berhubungan positif dengan imbalan bersih dari tindak kriminalitas. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan ketika tindak kriminalitas yang ditawarkan oleh pelaku kejahatan untuk *net-return* yang diberikan mengalami kenaikan.


Penawaran kriminalitas diperagakan seperti sebuah pilihan antara aktivitas dan pekerjaan yang legal menurut hukum di satu sisi dan aktivitas kriminal di sisi lain. Pilihan itu didasarkan pada imbalan bersih untuk kriminalitas, yang mana imbalan bersih dari tindakan kriminalitas itu sendiri (hasil jarahan) berada di atas seluruh biaya lain-lain yang berhubungan dengan kriminalitas. Biaya-biaya tersebut antara lain, upah yang dibatalkan dari aktivitas legal, biaya langsung dari tindak kriminalitas seperti biaya penawaran, dan hukuman di masa depan yang sudah di ekspektasikan dari tindak kriminalitas termasuk denda, penahanan, dan sanksi lainnya.



Gambar 2. Prosentase Jumlah Pelaku Tindak Pidana

Dari gambar di atas terlihat bahwa prosentase jumlah pelaku tindak pidana dalam kurun waktu 4 (empat) tahun secara berurutan yang pertama adalah

29% terjadi pada tahun 2009, kemudian 25% terjadi pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2012 terjadi persamaan prosentase sebesar 23%. Supaya lebih jelas lagi, dipaparkan matrik statistik berikut ini:



Gambar 3. Matrik Statistik Jumlah Pelaku Tindak Pidana

Untuk mengukur trend kejahatan digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Larry Siegel, yaitu dengan mengetahui angka perimbangan kejahatan atau *crime rate*, yakni jumlah kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau nilai rata-rata kejahatan per 10.000 penduduk.


$$\text{Rumus Crime Rate} = [(\text{Angka Kejahatan} : \text{Jumlah Total Penduduk}) \times 10.000]$$

Untuk mengetahui *crime rate* yang terjadi di Kota Tarakan pada 4 (empat) tahun terakhir disajikan Tabel 4.

Tahun	Total Crime rate
2009	$(527 : 192.430) \times 10.000 = 27,386$
2010	$(426 : 193.370) \times 10.000 = 22,030$
2011	$(446 : 204.000) \times 10.000 = 21,862$
2012	$(422 : 212.100) \times 10.000 = 19,896$

Tabel 4 *Crime Rate* Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012  
Sumber: Data Sekunder

Data di atas terlihat *trend rate* menurun dari tahun ke tahun, sehingga asumsi yang muncul adalah, meskipun jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif yakni naik dan turun, tetapi berdasarkan rasio perbandingan dengan jumlah penduduk, maka trend cenderung turun. Selengkapannya digambarkan pada statistik berikut ini:



Gambar 4. Trend Rate Crime

*Trend rate criminal* tersebut mengindikasikan bahwa, terjadinya penambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 4 (empat) tahun tidak mengakibatkan penambahan jumlah pelaku tindak pidana yang ada di Kota Tarakan. Padahal konsepsi dari kehidupan manusia adalah semakin bertambah jumlah penduduk dan modernitas, maka jenis tindak pidana bertambah begitu juga pelakunya, karena kehidupan manusia adalah dinamis dan hukum juga berlaku dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Pengaruh jumlah penduduk usia produktif terhadap tingkat kriminalitas juga di jelaskan dalam penelitian yang pernah dilakukan Witte, hanya 50 sampai 60 persen laki-laki muda telah terlibat dalam tindakan nakal pada saat mereka berusia 18 dan kurang dari 10 persen telah ditangkap pada usia 30. Moffit juga menambahkan, angka aktual perilaku ilegal sejauh ini begitu tinggi selama masa remaja menunjukkan bahwa partisipasi dalam kenakalan tampaknya menjadi bagian normal dari kehidupan remaja. Machin dan Meghir pun mengungkapkan bahwa sebagian besar kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang relatif muda dan kemungkinan akan berkorelasi negatif dengan ukuran upah.

*Bundeskriminalamt* menunjukkan dari 100 tersangka pada tahun 1999 terdapat lebih dari 75 tersangka adalah laki-laki, dan lebih dari 40 tersangka berusia lebih muda dari 25 tahun. Para pria muda yang berusia antara 15-24 tahun yang diduga melakukan kejahatan sebesar 27 persen dari semua kejahatan yang terdaftar, sedangkan porsi kelompok usia ini per jumlah populasi totalnya hanya sebesar 6 persen. Dalam Witte dan Witt, Freeman juga menjelaskan fakta bahwa seorang pemuda bisa saja bergeser dari kejahatan ke pekerjaan yang tidak terampil dan kembali lagi atau dapat melakukan kejahatan sambil melakukan pekerjaan yang legal. Hal itu berarti bahwa suplai dari para pemuda untuk melakukan kejahatan akan cukup elastis berkenaan dengan adanya imbalan yang bersifat relatif dari kejahatan untuk menghadapi pekerjaan yang legal maupun dengan sejumlah peluang kriminal.

### **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Meretas dan Menanggulangi Kejahatan yang Terjadi Dalam Masyarakat**

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya

pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>9</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>10</sup>

Menurut Hoefnagels<sup>11</sup> upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara: *Pertama*, *Criminal application* atau penerapan hukum pidana, contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. *Kedua*, *Preventif without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat. *Ketiga*, *Influencing views of society on crime and punishment* atau mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:<sup>12</sup> *pertama*, Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; *kedua*, Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; *ketiga*, Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, 2001, h. 77.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 73.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, h. 2.

<sup>12</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, h. 16-17.



hukum rakyat; *keempat*, Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*; *kelima*, Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang mengemukakan bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah upaya *preventif* harus menjadi tugas seluruh masyarakat.

Solusi *preventif* pada intinya diperlukan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting dilakukan dalam rangka menunjang pengawasan yang efektif karena

selama ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum dan memiliki *loopholes* sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi *preventif* tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme *check and balances* di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi *preventif*.

E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.<sup>13</sup>

Metode untuk mencegah *the first crime*, Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau *the first crime* yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode *prevention* atau *preventif*. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan serta dianalisis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Berdasarkan jumlah banyaknya pelaku tindak pidana yang ada di Kota Tarakan dari tahun 2009-2012 bersidat fluktuatif yakni adakalanya mengalami kenaikan dan terjadi penurunan juga angka kriminalitas. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang prosentase statistik kriminal, maka trend

<sup>13</sup> Ramli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 66.

yang terjadi adalah semakin tahun semakin menurun tingkat kejahatan.

Kedua, Pemanfaatan data statistik di tahap pengawasan antara lain untuk melihat kinerja aparat penegak hukum. Pada tahap pengawasan tidak hanya oleh lembaga penegak hukum data statistik dapat dimanfaatkan tetapi juga masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan data statistik untuk melihat bagaimana akuntabilitas dan kinerja lembaga penegak hukum. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan di tahap evaluasi. Pemanfaatan data statistik di tahap evaluasi berkaitan erat pemanfaatan di tahap pengawasan karena sebelum melakukan evaluasi harus melihat hasil ditahap pengawasan secara komprehensif. Pemanfaatan di tahap evaluasi salah satu bentuknya adalah melihat data pelanggaran disiplin aparat penegakan hukum.

Saran yang dapat disampaikan pada hasil penelitian ini adalah, peran lembaga penegak hukum untuk lebih ditingkatkan dalam meretas kejahatan yang terjadi. Untuk penelitian lebih lanjut, hendaklah memanfaatkan media sebagai sumber sekunder karena dari sudut pandang kriminologi pemberitaan kriminal pada media dapat mempengaruhi pembaca untuk menentukan cara pelaku dalam melakukan tindak pidana. Sumber media juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat statistik kriminal.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

##### Buku:

- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Atmasasmita, Romli, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Lopa, Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. Ketiga, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Kedua, Depok: FISIP-UI Press.
- Riyanto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Siegel, Larry J., 2008, *Criminology (10<sup>th</sup> Edition)*. California: Wadsworth Publishing.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, I.S., 2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Penyebaran Suatu Studi Kriminologi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wisnubroto, Aloysius, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.